



PENETAPAN

Nomor 15/Pdt.P/2020/PN.Srp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama Para Pemohon :

1. Made Ngurah Rusjana R., Lahir di Klungkung, 01 Januari 1955, NIK 5105040101550002, jenis kelamin laki-laki, agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, Status Kawin, Pendidikan SLTA, Alamat Dusun Lekok, Desa Sampalan Kelod, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung Yang selanjutnya disebut sebagai PEMOHON I
2. Kadek Suriasih, Lahir di Gianyar, 22 Mei -1972, NIK 5105046205720001, jenis kelamin Perempuan, agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, Status Kawin, Pendidikan SLTA, Alamat Dusun Lekok, Desa Sampalan Kelod, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung. Yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon II ;
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca berkas permohonan ini ;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 17 Januari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dibawah register Nomor 15/Pdt.P/2020/PN.Srp tanggal 17 Januari 2020, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon telah menikah di Dusun Lekok, Desa Sampalan Kelod, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, pada tanggal 16 Agustus 2006 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 784/Kw/Capil/06, Tanggal 11 Oktober 2006, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung;
 - Bahwa selama pernikahan tersebut Para Pemohon mempunyai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa kelahiran anak Para Pemohon telah dicatatkan pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1.544/LI/CAPIL/07, Tanggal :16 Agustus 2007 atas nama ; **AULIA PUTRI R.**
 - Bahwa **Nama** anak Para Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Para Pemohon sebagaimana tersebut di atas salah dan tidak sama dengan **Nama** anak Para Pemohon yang tertulis di semua Ijazah sekolahnya;
 - Bahwa Nama anak Para Pemohon yang tertulis di Akta Kelahiran anak Para Pemohon Nomor : 1.544/LI/CAPIL/07 Tanggal : 16 Agustus 2007 adalah **AULIA PUTRI R.**, sedangkan pada Ijasahnya tertulis : **PUTU AULIA PUTRI R.**;
 - Bahwa kesalahan penulisan Nama pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut terjadi karena kurang telitian dari Para Pemohon pada saat pembuatan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut;
 - Bahwa selanjutnya Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum bagi masa depan anak Para Pemohon atas dokumen kependudukan anak Para Pemohon, sehingga oleh karenanya perubahan Nama tersebut perlu mendapat PENETAPAN dari Pengadilan;
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Permohonan ini Para Pemohon ajukan kehadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarang c.q Hakim yang memeriksa permohonan ini dengan harapan setelah Bapak memeriksanya, Bapak berkenan memberikan PENETAPAN yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;
 2. Memberikan Ijin kepada Para Pemohon untuk melakukan perubahan terhadap Nama anak Para Pemohon yang bernama **AULIA PUTRI R** dalam Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1.544/LI/CAPIL/07 Tanggal : 16 Agustus 2007 dari semula yang

Halaman 2 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2020/PN.Srp



tertulis -----**AULIA PUTRI R**-----dirubah menjadi -----**PUTU AULIA PUTRI R** ;

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan adanya perubahan Nama anak Para Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak Penetapan ini diterima oleh Para Pemohon agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung dapat mencatatkan adanya perubahan Nama anak Para Pemohon tersebut untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu serta membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1.544/LI/CAPIL/07, Tanggal : 16 Agustus 2007 dari semula yang tertulis -----**AULIA PUTRI R**-----, **dirubah menjadi..... PUTU AULIA PUTRI R**.
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon .

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan dan setelah permohonan tersebut dibacakan, Para Pemohon menyatakan ada perubahan karena salah tulis pada isi permohonannya yakni tanggal 16 Agustus 2007 diperbaiki menjadi tanggal 14 Januari 2020;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, dipersidangan Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti P-1, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5105040101550002 atas nama Made Ngurah Rusjana .R;
2. Bukti P-2, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5105046205720001 atas nama Kadek Suriasih;
3. Bukti P-3, Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 784/Kw/Capil/06 tertanggal 11 Oktober 2006 ;
4. Bukti P-4, Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Made Ngurah Rusjana.R Nomor 5105041702090002 tertanggal 18 Mei 2015;
5. Bukti P-5, Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Aulia Putri R Nomor 1.544/L.I/CAPIL/07 tertanggal 14 Januari 2020 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti P-6, Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Putu Aulia Putri R Nomor DN-22 Dd 0019483 tertanggal 26 Juni 2015;
7. Bukti P-7, Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Putu Aulia Putri R Nomor DN-Dp/130066975 tertanggal 28 Mei 2018;

Menimbang, bahwa fotocopy dari bukti P-1 sampai dengan P-7 tersebut telah dilegalisasi dan diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Agus Rusyadi

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ganti nama untuk anaknya;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah secara agama Hindu;
- Bahwa Para Pemohon mengganti nama anaknya tersebut karena tidak sesuai dengan Ijazah yang dimiliki anak para pemohon;
- Bahwa anak para Pemohon semula bernama **AULIA PUTRI R**, dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1.544/LI/CAPIL/07 tanggal : 16 Agustus 2007 diubah menjadi **PUTU AULIA PUTRI R** ;
- Bahwa tidak ada keluarga yang keberatan atas penggantian nama anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Anak Agung Raka Dewi;

- Bahwa saksi adalah Ipar Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ganti nama untuk anaknya;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah secara agama Hindu;
- Bahwa Para Pemohon mengganti nama anaknya tersebut karena tidak sesuai dengan Ijazah yang dimiliki anak para pemohon;
- Bahwa anak para Pemohon semula bernama **AULIA PUTRI R**, dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon sebagaimana Kutipan Akta

Halaman 4 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2020/PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Nomor : 1.544/LI/CAPIL/07 tanggal : 16 Agustus 2007 diubah menjadi **PUTU AULIA PUTRI R.** ;

- Bahwa tidak ada keluarga yang keberatan atas penggantian nama anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P-1 sampai dengan P-7 dihubungkan dengan keterangan para saksi yang didengar keterangannya dimuka persidangan yaitu saksi **Agus Rusyadi** dan saksi **Anak Agung Raka Dewi**, maka terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon telah menikah di Dusun Lekok, Desa Sampalan Kelod, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, pada tanggal 16 Agustus 2006 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 784/Kw/Capil/06, Tanggal 11 Oktober 2006, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Para Pemohon mempunyai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kelahiran anak Para Pemohon telah dicatatkan pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1.544/LI/CAPIL/07, Tanggal :16 Agustus 2007 atas nama AULIA PUTRI R.
- Bahwa nama anak Para Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Para Pemohon sebagaimana tersebut di atas salah dan tidak sama dengan nama anak Para Pemohon yang tertulis di semua Ijazah sekolahnya;
- Bahwa Nama anak Para Pemohon yang tertulis di Akta Kelahiran anak Para Pemohon Nomor:1.544/LI/CAPIL/07 Tanggal : 16 Agustus 2007 adalah AULIA PUTRI R sedangkan pada Ijasahnya tertulis:PUTU AULIA PUTRI R;
- Bahwa kesalahan penulisan Nama pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut terjadi karena kurang telitian dari Para Pemohon pada saat pembuatan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut;
- Bahwa selanjutnya Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum bagi masa depan anak Para Pemohon atas dokumen kependudukan anak Para Pemohon,

Halaman 5 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2020/PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga oleh karenanya perubahan Nama tersebut perlu mendapat PENETAPAN dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan harus dipandang telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang diminta oleh Para Pemohon dalam permohonan ini adalah agar nama anaknya yang bernama **AULIA PUTRI R** dalam Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1.544/LI/CAPIL/07 tanggal : 16 Agustus 2007 dari semula yang tertulis **AULIA PUTRI R** diubah menjadi **PUTU AULIA PUTRI R. ;**

Menimbang, terhadap permohonan Para Pemohon tersebut, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang legal standing Para Pemohon dalam mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 784/kw/Capil/06 tertanggal 11 Oktober 2006 dan keterangan saksi-saksi di persidangan diketahui bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah secara adat Bali dan agama Hindu di Klungkung tanggal 16 Agustus 2006;

Menimbang, bahwa dari perkawinannya tersebut Para Pemohon memiliki anak yang bernama **AULIA PUTRI R**, sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon Nomor : 1.544/LI/CAPIL/07 tanggal :16 Agustus 2007 diubah menjadi **PUTU AULIA PUTRI R.**;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut serta fakta bahwa Para Pemohon tidak pernah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua, maka secara hukum Para Pemohon sebagai orang tua kandung mempunyai kewenangan hukum untuk mengajukan permohonan ganti nama untuk anaknya tersebut ke pengadilan sebagaimana ditentukan dalam pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap keinginan Para Pemohon untuk mengganti nama anaknya yang semula bernama **AULIA PUTRI R** menjadi **PUTU AULIA PUTRI R**. maka hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sudah menjadi kewajiban setiap orang tua untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka, artinya setiap orang tua dapat melakukan hal-hal yang berguna demi kebaikan anak-anaknya. Dalam

Halaman 6 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2020/PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan ini Para Pemohon meminta diberikan izin untuk mengganti nama anaknya oleh karena terdapat salah penulisan dalam Kutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon Nomor : 1.544/LI/CAPIL/07 tanggal :16 Agustus 2007 diubah menjadi PUTU AULIA PUTRI R sebagaimana Ijazah yang dimiliki anak para pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi kuat alasan Para Pemohon untuk mengganti nama anaknya tersebut karena ternyata benar setelah mengganti nama anaknya dan nama tersebut bukan suatu istilah yang melecehkan suatu Suku, Agama maupun Golongan serta tidak melanggar norma kesusilaan maupun norma kesopanan secara umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan maka permohonan Para Pemohon untuk mengganti nama anaknya sebagaimana termaksud dalam petitum angka 2 adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk". Di mana kemudian dalam ayat (3) pasal tersebut dinyatakan "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil";

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan melalui penetapannya telah mengabulkan perbaikan nama anak Para Pemohon tersebut, di mana terhadap kelahiran anak Para Pemohon tersebut sebelumnya telah dikeluarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1.544/LI/CAPIL/07 tanggal :16 Agustus 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, maka sebagai tertib administrasi Para Pemohon wajib melaporkan perubahan nama tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung yang selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum permohonan Para Pemohon angka 3 dikabulkan dengan perubahan redaksi kalimat menjadi

Halaman 7 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2020/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Para Pemohon yang selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1.544/LI/CAPIL/07 tanggal :16 Agustus 2007;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentingan Para Pemohon sendiri maka dengan dikabulkannya permohonan ini, sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon tersebut;

Mengingat akan pasal-pasal dari undang-undang yang berlaku yang berkaitan dengan permohonan ini :

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya ;
2. Memberi izin kepada Para Pemohon untuk mengubah nama anak Para Pemohon yang semula bernama **AULIA PUTRI R**, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor :1.544/LI/CAPIL/07 tanggal:14 Januari 2020 menjadi **PUTU AULIA PUTRI R**;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Para Pemohon yang selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1.544/LI/CAPIL/07 tanggal : 14 Januari 2020
4. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp. 121.000,00 (seratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : Rabu, tanggal 22 Januari 2020, oleh kami :Ni Luh Made Kusuma Wardani,SH.MH sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang, penetapan mana pada hari itu juga di ucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh: I Nengah Sumetro

Halaman 8 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2020/PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim.

I Nengah Sumetro.

Ni Luh Made Kusuma Wardani,SH.MH.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Rp. 50.000,-
3. Biaya sumpah Rp. 25.000,-
4. Materai Rp. 6.000,-
5. Redaksi Rp. 10.000,-

Jumlah..... Rp. 121.000,-

(seratus dua puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)